



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 58/Pid.B/2013/PN.WNP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	STEFANUS HINGGU NATAR alias PANUS ;
Tempat Lahir	:	Panjir ;
Umur / Tanggal Lahir	:	19 Tahun / 22 Desember 1993 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Panjir, Desa Meheng, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
Agama/Kepercayaan	:	Marapu ;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SLTP;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013;
- 3 Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 14 Agustus 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2013 s/d tanggal 10 September 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 11 September 2013 s/d tanggal 09 November 2013;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No : 58/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepaniteraan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 58/

Pen.Pid/2013/PN.WNP tanggal 12 Agustus 2013 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 58/Pid.B/2013/PN.WNP tanggal 12 Agustus 2013 tentang : Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum dengan Nomor : Reg.Perk:PDM-60/WGP/07/2013, tertanggal 05 September 2013 yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa STEFANUS HINGGU NATAR alias PANUS terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa STEFANUS HINGGU NATAR alias PANUS dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi DK 8014 FJ;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) jenis Yamaha Jupite MX warna biru dengan nomor polisi DK 8014 FJ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter MX nomor polisi DK 8014 FJ

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu LU HAMBA MARAK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledooi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya karena telah mengambil sepeda motor milik korban dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta memohon keringanan hukuman dengan alasan orang tua Terdakwa sudah lanjut usia sehingga dalam bekerja sebagai petani, Terdakwa juga ikut membantu mencari nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-60/WGP/07/2013 tertanggal 26 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa STEFANUS HINGGU NATAR alias PANUS pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di teras rumah milik LU HAMBABARAK yang terletak di Translok Blok A Rt.02/Rw.01, Desa Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi DK 8014 FJ dengan nomor mesin : 2S64439476 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik LU HAMBABARAK alias BAPA NITA atau setidak-tidaknya bukan milik Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2013 sekira jam 18.00 wita datang kerumah korban untuk menonton TV. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik korban yang sedang diparkir diteras rumah dan selanjutnya Terdakwa langsung timbul niat untuk mengambilnya. Namun karena masih banyak orang dirumah korban, kemudian Terdakwa pergi kerumah ARSIT,

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No : 58/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa lama nonton TV sambil minum peci dirumah ARSIT, kemudian Terdakwa pada hari Sabtu, sekitar pukul 01.00 wita berjalan kaki menuju rumah korban dan setelah Terdakwa mengetahui keadaan rumah korban sepi karena pemiliknya sudah tertidur lelap selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban yang dikelilingi dengan pagar bambu, setelah didalam rumah korban lalu Terdakwa berjalan menuju kearah teras tempat sepeda motor milik korban itu diparkir. Ketika Terdakwa sudah berada didekat motor korban lalu Terdakwa melihat anak kunci tergantung dimotor sehingga Terdakwa tanpa seizin korban langsung mendorong motor tersebut dengan jarak kurang lebih 20 m (dua puluh meter) kemudian motor tersebut Terdakwa langsung kendaraai untuk dibawah pergi kerumah kakak Terdakwa di Ngongi dengan maksud untuk dijual, sesampainya di Ngongi, Terdakwa menawarkan motor milik korban dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun tidak ada orang yang membelinya karena tidak dilengkapi dengan surat-surat. Selanjutnya Terdakwa membawa kembali motor tersebut menuju arah Melolo namun ketika sampai dipasar Melolo tiba-tiba Terdakwa dihadang ditengah jalan oleh saksi MATIUS HAMBA MARAK alias UMBU dan saksi KUMBU RANJA MANDI sehingga Terdakwa terjatuh ke jalan raya kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke petugas Polsek Umalulu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, LU HAMBA MARAK alias BAPA NITA mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 4 (empat) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI KORBAN. LU HAMBA MARAK alias BAPAK NITA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam dengan nopol DK 8014 FJ, milik saksi yang diparkir didalam rumah;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013 bertempat dirumah saksi di Translok Blok A Rt.02/Rw.01, Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi pada malam hari di dalam teras rumah saksi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut bila dijual harganya ditaksir kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli di –Denpasar Bali dengan cara kredit/mencicil dan nama yang tertera di STNK yaitu KHOIRUDIN REZIQIN;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013, sekira pukul 01.00 wita, istri saksi yaitu KARERI HARA alias MAMA NITA bangun dari tidur hendak buang air kecil, lalu ia melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang sebelumnya saksi parkir pada malam harinya diteras rumah bagian depan tidak ada lagi ditempatnya, kemudian saksi dibangunkan lalu saksi pergi melihat sepeda motor tersebut memang benar tidak ada lagi dan saksi mulai mencari dengan cara mengecek ke anak saksi MATIUS HAMBA MARAK yang sedang pergi main plastasion/PS tetapi tidak tahu karena tidak menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi manaruh curiga kepada Terdakwa bahwa Terdakwa pasti yang mengambil sepeda motor saksi, karena pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 18.00 wita s/d sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa datang kerumah saksi untuk menonton televisi dan saat Terdakwa pulang tidak ada yang tahu Terdakwa pergi kemana;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No : 58/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut sampai di Desa Panjir, ada orang yang bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa pernah mencuri kambing bersama temannya dan saat itu temannya masih ditahan sedangkan Terdakwa melarikan diri ke Desa Tanaraing;

- Bahwa kunci kontak sepeda motor saksi tersebut digantung menempel pada kontak motor, karena pada pagi harinya saksi bermaksud untuk menggunakan motor tersebut pergi ke sawah;
- Bahwa oleh karena saksi sudah mencari tapi belum menemukan sepeda motor tersebut, lauh saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Desa untuk dibuatkan surat keterangan kehilangan kemudian dilaporkan lagi ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi terus mencari dan saksi mendapat kabar dari orang di Melolo bahwa Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor saksi menuju Ngongi dan hendak dijual;
- Bahwa saksi terus mencari dengan cara menghubungi teman-teman saksi agar membantu mencari, ada yang memberitahu saksi bahwa mereka melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi menuju pasar Melolo, kemudian saksi sampaikan informasi tersebut kepada anak saksi yaitu MATIUS HAMBA MARAK dan sdr. KUMBU RANJA MANDI untuk mengecek ke pasar Melolo dan akhirnya sepeda motor milik saksi tersebut ditemukan di pasar Melolo ditangan Terdakwa lalu Terdakwa tangkap dan diserahkan ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2 SAKSI. KARERIHARA alias MAMA NITA:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam dengan nopol DK 8014 FJ, milik suami saksi LU HAMBA MARAK yang diparkir didalam teras rumah saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013 bertempat dirumah saksi di Translok Blok A Rt.02/Rw.01, Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi, suami saksi dan kepada anak-anak saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

dipersidangan;

- Bahwa sepeda motor milik suami saksi yang diambil Terdakwa tersebut bila dijual harganya ditaksir kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena dibeli di Bali dari pemiliknya KHOIRUN ROZIQIN dengan cara mencicil sampai saat ini;
- Bahwa surat-surat sepeda motor suami saksi masih atas nama KHOIRUN ROZIQIN;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut setiap hari digunakan suami saksi untuk pergi mengajar karena suami saksi adalah Guru;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor suami saksi;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2013, sekira pukul 18.00 wita s/d sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa datang kerumah saksi untuk menonton televisi dan saat Terdakwa pulang tidak ada yang tahu Terdakwa pergi kemana, sehingga saksi menaruh curiga kepada Terdakwa bahwa pasti Terdakwa yang ambil sepeda motor suami saksi tersebut;
- Bahwa suami saksi terus mencari sejak malam itu juga dengan cara menghubungi anak saksi yang sedang main plastasion/PS, tetapi tidak tahu, kemudian suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Desa lalu dilanjutkan ke kantor Polisi;
 - Bahwa beberapa hari kemudian setelah hilangnya sepeda motor tersebut, suami saksi mendapat informasi bahwa ada yang melihat Terdakwa di Ngongi mengendarai sepeda motor suami saksi, lalu keesokan harinya ada informasi lagi bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut menuju Melolo, lalu anak saksi yaitu MATIUS HAMBA MARAK bersama sdr. KUMBU RANJA MANDI pergi ke pasar Mololo untuk mencari Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap bersama sepeda motor suami saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3 SAKSI. MATIUS HAMBA MARAK alias UMBU:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No : 58/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam dengan nopol DK 8014 FJ, milik bapak saksi LU HAMBA MARAK yang diparkir didalam teras rumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013 bertempat dirumah saksi orang tua saksi di Translok Blok A Rt.02/Rw.01, Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan bapak saksi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut bila dijual harganya ditaksir kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), oleh karena motor tersebut dibeli di Bali dengan cara kredit sampai saat ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bapak saksi mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik bapak saksi tersebut, karena saat malam kejadian saksi tidak berada dirumah karena sedang bermain PS dirumah teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal bapak saksi menghubungi saksi lalu bertanya apakah saksi yang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang diparkir diteras rumah, dan karena saksi tidak tahu, maka pada malam itu itu saksi bersama bapak saksi langsung mencari tapi tidak menemukannya;
 - Bahwa beberapa hari kemudian bapak saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut menuju pasar Melolo, lalu saksi bersama sdr. KUMBU RANJA MANDI alias RANJA datang ke pasar Melolo untuk mencari Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dipasar Melolo lalu diserahkan ke kantor Polisi;
 - Bahwa Terdakwa sempat melawan dengan cara ingin melarikan diri saat saksi dan sdr. RANJA menghadang Terdakwa dengan menggunakan bambu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasar Melolo sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yamaha Jupiter MX yang Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa ada beberapa bagian alat-alat sepeda motor seperti plat nomor dan klanpot dibuka oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4 SAKSI. KUMBU RANJA MANDI alias RANJA;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam dengan nopol DK 8014 FJ, milik korban LU HAMBAMARAK alias BAPANITA;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari LU HAMBAMARAK bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013 bertempat di rumah korban di Translok Blok A Rt.02/Rw.01, Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa berawal saksi di hubungi oleh korban lalu memberitahu bahwa sepeda motor korban hilang di rumahnya dan saksi diminta tolong untuk membantu mencari, kemudian saksi bersama anak korban yaitu MATIUS HAMBAMARAK alias UMBU pergi ke pasar Melolo untuk mencari Terdakwa oleh karena korban mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor korban menuju Melolo dan selanjutnya saksi dan sdr. UMBU berhasil menangkap Terdakwa di pasar Melolo bersama sepeda motor korban yang diambil Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa masih berusaha melarikan diri, tetapi saksi dan sdr. UMBU berhasil menangkapnya lalu diserahkan ke kantor Polisi;
- Bahwa menurut cerita korban, Terdakwa mengambil sepeda motor korban tanpa izin korban dan Terdakwa mengambil pada malam hari;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No : 58/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban mengajukan kerugian, karena sepeda motor korban dibeli di Bali dengan cara mencicil sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi DK 8014 FJ nomor rangka MH32S60048K439361, nomor mesin 2S64439476;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi DK 8014 FJ;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) jenis Yamaha Jupiter MX nomor polisi DK 8014 FJ atas nama KHOIRUN REZIQIN dan terlampir surat bukti pajak kendaraan;
- 1 (satu) pasang plat polisi dengan nomor polisi DK 8014 FJ, dengan ukuran panjang plat 20 cm (dua puluh sentimeter), lebar 9 cm (sembilan sentimeter) terbuat dari karet dan kaca;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas telah sita secarah sah sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dan dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang cukup untuk diangkat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa STEFANUS HINGGU NATAR alias PANUS telah memberikan keterangan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi DK 8014 FJ nomor rangka MH32S60048K439361, nomor mesin 2S64439476, milik korban LU HAMBAMARAK alias BAPA NITA, pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013, sekira pukul 01.00 wita, bertempat dirumah korban di Translok Blok A Rt.02/Rw.01, Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa sepeda motor korban yang Terdakwa ambil tersebut sudah ada kunci kontaknya, STNK dan plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu korban atau meminta izin ketika mengambil sepeda motor korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor korban adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan pergi ke Bali untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa kejadiannya pada malam hari, yaitu bermula saat Terdakwa datang kerumah korban pada hari Jumat, tanggal 24 Mei sekira pukul 19.30 wita dengan tujuan menonton televisi karena dirumah Terdakwa tidak ada televisi, dan saat itu Terdakwa melihat sepeda motor korban diparkir di teras depan rumah korban, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dan setelah menonton televisi Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah korban untuk minum peci/minuman keras khas Sumba kemudian pada sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa kembali kerumah korban dengan tujuan mengambil sepeda motor korban lalu Terdakwa masuk kerumah korban dengan cara membuka pintu pagar dan masuk kemudian masuk kedalam teras rumah lalu mendorong sepeda motor yang diparkir dari dalam rumah kejalan raya dengan jarak sekitar 20 meter, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian mengendarainya menuju Ngongi;
- Bahwa Terdakwa bermaksud menjual sepeda motor korban di Ngongi dengan harga tawaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi tidak ada yang mau membeli karena tidak dilengkapi surat-surat motor, kemudian Terdakwa kendarai motor korban menuju pasar Melolo dengan tujuan dijual disana;
- Bahwa saat Terdakwa berada di Pasar Melolo kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi MATIUS HAMBAMARAK alias UMBU dan saksi KUMBU RANJAMANDI alias RANJA;
- Bahwa ketika Terdakwa kendarai sepeda korban menuju Ngongi, Terdakwa membuka plast nomor Polisi lalu menukarnya dengan 2 botol bensin karena bensin pada sepeda motor tersebut habis;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sering datang kerumah korban, akan tetapi baru kali itu Terdakwa punya niat mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut biasanya digunakan korban ke sekolah untuk mengajar karena korban adalah Guru;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut karena itu bejanji untuk tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No : 58/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, diambil alih dan dianggap satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wita bertempat dirumah korban LU HAMBAMARAK alias BAPAK NITA, di Translok Blok A, Rt.02/Rw.01, Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa STEFANUS HINGGU NATAR alias PANUS, mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi DK 8014 FJ nomor rangka MH32S60048K439361, nomor mesin 2S64439476;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik korban LU HAMBAMARAK alias BAPAK NITA;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor korban tanpa ijin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor korban adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan ingin digunakan pergi ke Bali untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah punya niat mengambil sepeda motor korban, disaat Terdakwa datang kerumah korban untuk menonton televisi pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 18.00 wita, Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik korban yang sedang diparkir diteras rumah bagian depan lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya. Namun karena masih banyak orang dirumah korban kemudian Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa di sebelah rumah korban sambil minum peci/minuman keras khas Sumba kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa berjalan kaki dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Terdakwa menuju rumah korban lalu Terdakwa melihat keadaan rumah korban sepi karena pemiliknya sudah tertidur lelap selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban dengan cara membuka pagar depan, setelah didalam rumah korban lalu Terdakwa berjalan menuju kearah teras tempat sepeda motor milik korban tersebut diparkir. lalu Terdakwa melihat anak kunci tergantung di kunci kontak motor, kemudian Terdakwa langsung mendorong motor tersebut menuju jalan raya sekira 20 meter dengan tujuan tidak ada yang tahu, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu dikendarai pergi menuju rumah kakak Terdakwa di Ngongi;

- Bahwa Terdakwa bermaksud membawa sepeda motor korban ke Ngongi untuk dijual, lalu Terdakwa menawarkan motor milik korban dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi tidak ada orang yang membelinya karena tidak dilengkapi dengan surat-surat, kemudian karena tidak ada yang beli lalu Terdakwa membawa kembali motor tersebut menuju arah Melolo dan sampai dipasar Melolo, Terdakwa dihadang ditengah jalan oleh anak korban LU HAMBAMARAK yaitu saksi MATIUS HAMBAMARAK alias UMBU dan saksi KUMBU RANJAMANDI, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke petugas kepolisian di Polsek Umalulu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban LU HAMBAMARAK alias BAPANITA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana’;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No : 58/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada tanggal 13 Desember 2017, ke-3 KUHP yang dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, berbunyi sebagai berikut “*Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak/ yang punya, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun*”;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur barangsiapa;
- Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak/ yang punya;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum Pidana dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membina gugatan perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang sebagai Terdakwa dan ia mengaku bernama STEFANUS HINGGU NATAR alias PANUS, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas tersangka seperti tercantum dalam berkas penyidikan dari Kepolisian dan data identitas sesuai Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maupun selama persidangan perkara ini Terdakwa dalam keadaan sejak jasmani dan rohani hal mana dengan terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa STEFANUS HINGGU NATAR alias PANUS yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/ benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang/ benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Von Toelichting, sengaja (opzet) yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan harus menghendaki (Willens) perbuatan itu serta harus mengerti atau mengetahui akibat (weten) dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi korban LU HAMBAMARAK alias BAPAK NITA, saksi KARERIHARA alias MAMA NITA, saksi MATIUS HAMBAMARAK alias UMBU, dan saksi KUMBU RANJAMANDI maupun keteranga Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wita bertempat dirumah korban LU

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No : 58/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/PK/NITA, di Translok Blok A, Rt.02/Rw.01, Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa STEFANUS HINGGU NATAR alias PANUS, mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi DK 8014 FJ nomor rangka MH32S60048K439361, nomor mesin 2S64439476;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut adalah milik korban LU HAMBA MARAK yang dibeli di Bali dengan cara mencicil sampai dengan saat ini dan setiap hari digunakan oleh korban untuk pergi mengajar karena korban bekerja sebagai Guru;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor korban tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ke Bali untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, semuanya menerangkan bahwa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi DK 8014 FJ adalah milik saksi korban LU HAMBA MARAK alias BAPAK VITA dan bukan milik Terdakwa, yang juga dipersidangan di benarkan pula oleh Terdakwa bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut adalah benar milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban LU HAMBA MARAK alias BAPAK NITA berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tersebut adalah dilakukan oleh karena Terdakwa memang menghendaki barang itu menjadi miliknya sehingga akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,-, (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemilik barang itu. Selanjutnya yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 menyebutkan : Unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi DK 8014 FJ tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai uraian diatas, maka terbukti perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban LU HAMBAMARAK alias BAPAK NITA dengan tujuan untuk dimilikinya adalah bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya yaitu korban LU HAMBAMARAK alias BAPAK NITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak/yang punya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*pada waktu malam*” menurut penjelasan pasal 98 KUHP (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor, cetak ulang, tahun 1996), adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan “*sebuah rumah*” (*woning*) adalah setiap bangunan yang diperuntukan dan bangun sebagai tempat kediaman (prof. Simons, hukum pidana, hal.104) dan yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah pekarangan yang di beri penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya (P.A.F.Lamintang, kejahatan terhadap harta kekayaan. hal.45) dan yang dimaksud dengan “*orang yang ada disitu*” adalah orang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana, (prof. Andi Hamzah, delik khusus, hal.178);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan dari keterangan saksi korban LU HAMBAMARAK alias BAPAK NITA dan saksi KARERIHARA alias MAMANITA, saksi MATUS HAMBAMARAK alias UMBU maupun keterangan Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wita bertempat dirumah korban LU HAMBAMARAK alias BAPAK NITA, di Translok Blok A, Rt.02/Rw.01, Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa STEFANUS HINGGU NATAR alias PANUS, mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi DK 8014 FJ nomor rangka MH32S60048K439361, nomor mesin 2S64439476, yang dilakukan pada malam hari

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No : 58/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan korban;

Menimbang, bahwa terbukti pula dipersidangan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah punya niat mengambil sepeda motor korban, disaat Terdakwa datang kerumah korban untuk menonton televisi pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 18.00 wita, Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik korban yang sedang diparkir diteras rumah bagian depan lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya. Namun karena masih banyak orang dirumah korban kemudian Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa di sebelah rumah korban sambil minum peci/minuman keras khas Sumba kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa berjalan kaki dari rumah teman Terdakwa menuju rumah korban lalu Terdakwa melihat keadaan rumah korban sepi karena pemiliknya sudah tertidur lelap selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban dengan cara membuka pagar depan, setelah didalam rumah korban lalu Terdakwa berjalan menuju kearah teras tempat sepeda motor milik korban tersebut diparkir. lalu Terdakwa melihat anak kunci tergantung di kunci kontak motor, kemudian Terdakwa langsung mendorong motor tersebut menuju jalan raya sekira 20 meter dengan tujuan tidak ada yang tahu, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu dikendarai pergi menuju rumah kakak Terdakwa di Ngongi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor korban pada waktu malam hari didalam teras rumah korban merupakan sebuah bangunan yang diperuntukan untuk tempat kediaman yang diberi penutup pada pekarangannya atau diberi pagar bambu dan sebelum kejadian tersebut Terdakwa sedang berada dirumah korban untuk menonton televisi dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban tanpa ketahui atau tidak dikehendaki oleh korban selaku orang yang berhak, maka demikian unsur "*dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak/yang punya*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), maupun juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pemidanaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan kepada Terdakwa hal ini juga berfungsi sebagai pelajaran berharga kepada Terdakwa untuk memperbaiki perilaku dan moral (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No : 58/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi DK 8014 FJ nomor rangka MH32S60048K439361, nomor mesin 2S64439476, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi DK 8014 FJ, 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) jenis Yamaha Jupiter MX nomor polisi DK 8014 FJ atas nama KHOIRUN REZIQIN dan terlampir surat bukti pajak kendaraan dan 1 (satu) pasang plat polisi dengan nomor polisi DK 8014 FJ, dengan ukuran panjang plat 20 cm (dua puluh sentimeter), lebar 9 cm (sembilan sentimeter) terbuat dari karet dan kaca, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa adalah milik saksi korban LU HAMBA MARAK alias BAPAK NITA, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu LU HAMBA MARAK alias BAPAK NITA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berpedoman akan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa STEFANUS HINGGU NATAR alias PANUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEFANUS HINGGU NATAR alias PANUS, dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi DK 8014 FJ nomor rangka MH32S60048K439361, nomor mesin 2S64439476;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi DK 8014 FJ;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) jenis Yamaha Jupiter MX nomor polisi DK 8014 FJ atas nama KHOIRUN REZIQIN dan terlampir surat bukti pajak kendaraan;
- 1 (satu) pasang plat polisi dengan nomor polisi DK 8014 FJ, dengan ukuran panjang plat 20 cm (dua puluh sentimeter), lebar 9 cm (sembilan sentimeter) terbuat dari karet dan kaca;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu LU HAMBA MARAK alias BAPAK

NITA;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : SELASA tanggal 10 SEPTEMBER 2013 oleh kami, DARIUS NAFTALI, SH.MH; selaku Ketua Majelis, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH; dan YEFRI BIMUSU, SH; masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan *terbuka untuk umum* pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu DOMINGGUS L. NGGEDING; Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri MUHAMAD SYAFA, SH; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No : 58/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE SUSILA GUNA

YASA, SH.

YEFRI BIMUSU, SH.

DARIUS NAFTALI, SH.MH.

Panitera Pengganti

DOMINGGUS L. NGGEDING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)